



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 154
TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti evaluasi Akuntabilitas Kinerja, perlu adanya penyesuaian antara Sasaran dan Tujuan pada Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 154 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Mengubah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 154) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



D. DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan
YANG DILAKSANAKAN Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintah bidang kesehatan dan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di
bidang sumber daya kesehatan dan
pemberdayaan, pelayanan kesehatan,
pengendalian penyakit dan kesehatan
masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
b. perumusan kebijakan di bidang sumber
daya kesehatan dan pemberdayaan,
pelayanan kesehatan, pengendalian
penyakit dan kesehatan masyarakat,
pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber
daya kesehatan dan pemberdayaan,
pelayanan kesehatan, pengendalian
penyakit dan kesehatan masyarakat,
pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber
daya kesehatan dan pemberdayaan,
pelayanan kesehatan, pengendalian
penyakit dan kesehatan masyarakat,
pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di
bidang sumber daya kesehatan dan
pemberdayaan, pelayanan kesehatan,
pengendalian penyakit dan kesehatan
masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit
Pelaksana Teknis, Unit Organisasi Bersifat
Khusus dan Unit Organisasi Bersifat
Fungsional pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Bupati.



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	<p>Formulasi Pengukuran : menggunakan sensus berdasarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir</p> <p>Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS, DINKESPPKB</p>
Sasaran:			
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	<p>Formulasi Pengukuran : Amanat PP No.2 Tahun 2018, Permendagri No.100 Tahun 2018, PMK No.4 Tahun 2019</p> <p>(persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar + persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar + persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar + cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar + persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar + persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar + persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase ODGJ berat</p>



			yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar + persentase orang terduga TBD yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar + persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar) : 12 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DINKESPPKB
Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta Keluarga Berencana Aktif	%	Formulasi Pengukuran : jumlah peserta KB aktif / jumlah pasangan usia subur x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DINKESPPKB